

SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 54/PID-PEMILU/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama Lengkap : H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD.
Tempat Lahir : Lumajang.
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun/ 10 Nopember 1967
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Plajar No.05 RT.38 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S2.

Terdakwa dipersidangan Pengadilan tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : Bahyat Talhauni,SH MHum,Yeni Yulianti,SH,Dimas Prayogo Hariono,SH,Ahmad Yani,SH dari Kantor Hukum Bahyat,Agil & Rekan, yang berkantor pada Ruko Balikpapan Baru Jalan Boegenville Raya Blok D2 No.20 Kel.Gunung Samarinda Kec.Balikpapan Utara Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/PID-PEMILU/2019/PTSMR tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2019/PNBpp dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Memori banding dan Kontra memori banding, terutama turunan resmi

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 54/PID-PEMILU/2019/PT SMR

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PNBppdalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-01/BALIK/02/2019, tanggal 20 Februari 2019 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 20.51 Wita, bertempat di Masjid Asy-Sya'ban di Jl. Pandan Arum No.08 RT.28 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h yakni pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Balikpapan dari Partai PKS Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Balikpapan Barat nomor urut 1 yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan Nomor : 54/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 ;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Witaterdakwaakan pergi ke pasar, lalu terdakwa melihat ada spanduk yang dipasang di depan Masjid Asy-Sya'ban di Jl. Pandan Arum No.08 RT.28 Kelurahan Marga Sari bertuliskan "HADIRI PENGAJIAN MAULID DAN PENGALANGAN DANA 100 MASJID DI PALU PENCERAMAH GUS NUR" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang ke Masjid Asy-Sya'ban dan mengikuti Sholat Maghrib berjamaah lalu terdakwa mengambil posisi di shaf paling depan, setelah selesai Sholat Maghrib dilakukan dzikir, lalu sekitar jam 18.30 Wita MC memberikan sambutan dengan mengatakan akan diadakan ceramah dan penggalangan dana untuk pendirian 100 Masjid di Palu, selanjutnya acara diserahkan kepada penceramah yaitu Ustad Gus NUR sampai masuk waktu Sholat Isya', kemudian ceramah dilanjutkan setelah Sholat Isya' sekitar jam 19.30 Wita, saat ada jeda waktu sekitar 5 (lima) menit, terdakwa

berkenalan dengan Ustad Gus NUR, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kartu nama terdakwa kepada Ustad Gus NUR "Pak, ini kartu nama Saya", selanjutnya MC melanjutkan lagi acara, kemudian Ustad Gus Nur meminta Jamaah yang hadir di Pengajian yang dari Partai Islam, lalu terdakwa berdiri dan Ustad Gus NUR menyebutkan nama terdakwa dan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setelah itu terdakwa memperkenalkan diri secara langsung "Nama Saya ALI MANSUR, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Balikpapan dari Partai PKS Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Balikpapan Barat nomor urut 1, Saya akan membantu memperjuangkan terwujudnya pembangunan SMK 7 di Wilayah Balikpapan Barat", kemudian di sebelah kiri terdakwa juga berdiri saksi NASRUDDIN THOHIR memperkenalkan diri "Nama Saya NASRUDDIN THOHIR, alamat Saya di Perumahan Wika, Saya Calon Legislatif (Caleg) DPRD Propinsi Kaltim dari Partai PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan nomor urut 6, Saya salah satu pengurus Masjid Istiqomah Balikpapan, Saya membawahi Yayasan TK dan Paud di Istiqomah", kemudian saksi AHMAD KAMALUDDIN selaku pengurus masjid (ketua pembangunan di Masjid Asy-Sya'ban) langsung meminta Ustad Gus NUR berhenti untuk memperkenalkan Calon Legislatif (Caleg) melakukan kampanye karena ini tempat ibadah Masjid Asy-Sya'ban, lalu Ustad Gus NUR melanjutkan melanjutkan ceramah dan Pengalangan Dana pendirian 100 Masjid di Palu ;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 terdakwa melakukan Kampanye Pemilu yaitu melakukan kegiatan selaku Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu di Masjid Asy-Sya'ban telah melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah di Masjid Asy-Sya'ban ;

Perbuatan terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. REG. PERKARA : PDM-01/ BALIK/ 02/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD telah bersalah melakukan tindak pidana "pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulanan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver dengan nomor imei 1 : 354462089462679/01, Imei 2 : 354463089462677/1 yang berisi 8 (delapan) gambar yang terdapat gambar atau foto Sdr. HM.ALI MANSYUR,S.Pdi.,M.M dan rekaman suara atau voice dengan durasi 35:47 menit atau sebesar 38,180 Kb ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLIANSYAH.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 01 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaH. Ali Mansur, S.Pdi, MM alias Pak Ali Bin Abd. Rasyid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat tuntutan;
2. Mengembalikan nama baik terdakwa,H. Ali Mansur, S.Pdi, MM alias Pak Ali Bin Abd. Rasyid di masyarakat, dengan mewajibkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat mengiklankan di beberapa media masa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PNBpptanggal 4 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (Dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver dengan nomor imei 1 : 354462089462679/01, Imei 2 : 354463089462677/1 yang berisi 8 (delapan) gambar yang terdapat gambar atau foto Sdr. HM.ALI MANSYUR,S.Pdi.,M.M dan rekaman suara atau voice dengan durasi 35:47 menit atau sebesar 38,180 Kb ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLIANSYAH.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Maret 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa melalui Lurah Baru Tengah pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 06 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Maret 2019, dan memori banding mana telah disampaikan dengan

cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Maret 2019, dan Kontra memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2019;



Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor W.18.U2/550/HK.01/III/2019 tanggal 06 Maret 2019, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan alasan yang pada pokoknya menyangkut penjatuhan hukuman yaitu bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dirasa kurang dapat membina terdakwa, dan walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih proposional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya ; Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda menerimma permohonan banding sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut. Terbanding/Terdakwa telah menanggapiya sebagaimana tersebut dalam kontra Memori Banding yang pada pokoknya bhwa Terbanding/Terdakwa menolak dalil-dalil pembedingdalam Memori bandingnya, sebab Terbanding/terdakwa tidak pernah ada niat ataupun unsur kesengajaan didalam pelanggaran pidana pemilu seperti dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; selain

Itu menurut saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi SUNAWIYANTO Bin H. UMUR menerangkan bahwa kampanye di tempat ibadah bukan suatu tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat(1) huruf h ; Dan pada akhirnya Terbanding / Terdakwa didalam kontra memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

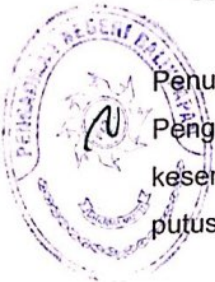
Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam Peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan , Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp, tanggal 4 Maret 2019, serta memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah dan karenanya terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

disebabkan karena terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan berakhir,hal mana oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semuanya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama tersebut, karenanyapula pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi bukanlah merupakan hal yang baru dan lagi tentang hal itu kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp, tanggal 4 Maret 2019yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Ketentuan 521 UU.No.7 Tahun 2017 Jo. 280 ayat(1) huruf h UU.No.7 tahun 2017, dan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 4 Maret 2019yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum,attanggal 29 Maret 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan

Hal. 8 dari 9 hal Put. No. 54/PID-PEMILU/2019/PT SMR

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/PID-PEMILU/2019/PT.SMR tanggal 28 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERTANDA

TERTANDA

1. RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H

TERTANDA

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA
WARTEN J. TH. LURU, SH.
NIP. 19620323 198503 1 006